



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus diperlukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah terhadap kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. bahwa sinkronisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha lainnya di wilayah Kabupaten Kudus.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan kondisi pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi Perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ke generasi selanjutnya; dan
- c. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya peran perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Daerah;
- b. terciptanya keselarasan dan sinergi penyelenggaraan TJSLP Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah; dan
- c. terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Program TJSLP;
- b. Pembiayaan;
- c. Penghargaan dan Pembinaan; dan
- d. Peran Serta Masyarakat.

BAB III

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib memprioritaskan TJSLP di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan dengan skala usaha mikro dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perusahaan dengan skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan di media massa cetak dan elektronik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
 - c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Perusahaan dalam merencanakan Program TJSLP harus memberikan prioritas Program TJSLP di wilayah Daerah tetapi tidak membatasi kegiatan TJSLP di daerah lain.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

TJSLP dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan; dan
- b. arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 9

Perusahaan dapat menginformasikan pelaksanaan TJSL kepada masyarakat baik melalui media massa ataupun menempatkan logo di objek TJSLP.

Pasal 10

Program TJSLP di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:

- a. infrastruktur sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. kegiatan kepemudaan;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kesejahteraan sosial;
- g. usaha mikro dan koperasi;
- h. pelestarian lingkungan hidup;
- i. penanggulangan bencana/kondisi darurat; dan/atau
- j. bidang lainnya yang dapat memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Program TJSLP bagi kesejahteraan masyarakat.

- (2) Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat mengundang Perusahaan untuk berkoordinasi dan meminta dukungan Program TJSLP bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Program TJSLP dapat dilakukan dengan cara:

- a. dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan;
- b. dilaksanakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan;
- c. dilaksanakan secara bersama-sama dengan perusahaan/pihak lain; atau
- d. dilaksanakan bersama dengan Masyarakat.

Pasal 13

Program TJSLP dapat berbentuk:

- a. pendidikan/pelatihan;
- b. pengembangan kepemudaaan;
- c. pengembangan bidang olahraga;
- d. kemitraan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. sumbangan atau donasi; dan/atau
- g. promosi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi TJSLP.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kepatuhan Perusahaan dan efektivitas program TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Forum TJSLP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSLP untuk mengoordinasikan dan mensinergikan perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pelaksanaan TJSLP.
- (2) Forum TJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi.
- (3) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
 - c. mensinergikan rencana TJSLP dengan rencana pembangunan Daerah;
 - d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
 - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum TJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Program TJSLP dianggarkan oleh Perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan untuk memberikan motivasi Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada perusahaan yang dinilai baik dalam melaksanakan TJSLP.

- (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran Perusahaan untuk melaksanakan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP
- (3) Ketentaun lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
- a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (7-78/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus diperlukan korelasi atas hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dengan Perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara melembaga dan berkelanjutan.

Secara yuridis, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kudus belum memiliki kepastian hukum karena pengaturannya hanya menginduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Meskipun Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus membutuhkan pengaturan yang lebih operasional dan aplikatif untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Kudus, terutama dalam:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program TJSLLP;
- b. pembiayaan;
- c. penghargaan dan pembinaan; dan
- d. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur sosial adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kesehatan adalah berupa sarana dan prasarana, peralatan kesehatan yang disampaikan melalui fasilitas kesehatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan kepemudaan meliputi kegiatan yang subjek dan/atau objeknya adalah pemuda dalam rangka pembangunan generasi muda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Olahraga, Seni dan Budaya meliputi sarana dan prasarana, peralatan, atau kegiatan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olah raga, kesenian dan budaya yang berprestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan yang kompeten.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial meliputi upaya meningkatkan pemenuhan dasar kesejahteraan masyarakat antara lain pangan, papan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah.

Huruf g

Yang dimaksud Usaha Ekonomi Rakyat adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian UKM/UMKM dapat diwujudkan dalam kegiatan berupa kursus/pelatihan, pendampingan, kemitraan usaha bersama, sumbangan permodalan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan hidup adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah perusahaan, menjaga kelestarian flora dan fauna, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pelestarian sumber daya air.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Penanganan Kebencanaan/ Kondisi Darurat meliputi penanganan korban bencana alam, pandemi dan kondisi darurat lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bidang lainnya meliputi bidang kegiatan yang dapat memberikan dampak perbaikan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi institusi/lembaga atau individu yang memiliki kaitan langsung dengan kegiatan TJSLP.

Ayat (2)

Kondisi tertentu adalah dalam hal terjadinya kondisi darurat, seperti terjadinya bencana alam, pandemi atau kondisi lain yang mengancam keselamatan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan menunjuk pihak lain yang dipandang kompeten untuk membantu kegiatan.

Huruf c

Dua perusahaan atau lebih bergabung dan bekerja sama untuk menyelesaikan satu Program.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumbangan adalah pemberian serta merta dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dapat berupa uang dan/atau barang.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 261.